

## PERAN KURSUS PRA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI TERJADINYA PERCERAIAN

Oleh : M.Yasir Fauzi

### Abstrak

*Masalah perceraian dalam rumah tangga adalah hal yang kerap terjadi di masyarakat, bukan hanya terjadi di kalangan public figure tetapi juga di kalangan masyarakat biasa. Masalah perceraian seharusnya menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Kursus pra perkawinan atau kursus bagi calon pengantin memiliki peran penting dan bisa menjadi langkah acuan yang cukup ideal dalam meminimalisasi terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian..*

**Kata Kunci :** Kursus pra Perkawinan, Minimalisasi dan Perceraian

### A. Pendahuluan

Keluarga<sup>122</sup> sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat<sup>123</sup> memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat<sup>124</sup> sejahtera<sup>125</sup>. Karenanya keluarga diikat oleh beberapa peraturan agama, adat dan tradisi<sup>126</sup>. Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga.<sup>127</sup> Karenanya pemerintah<sup>128</sup> mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui kursus pranikah maupun pasca nikah.

---

<sup>122</sup>. Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reoruduksi Dalam pandangan Islam*, 2008, BKKBN, hal. 6. Menurut Abdullah dkk, Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.

<sup>123</sup>. Ali Subki, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam*, 1999, Kairo: Maktabah al-Azhar, h. 3

<sup>124</sup>. Masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006, Jakarta: Balai Pustaka, h. 751

<sup>125</sup>. Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus ...*, h. 1051

<sup>126</sup>. Athiyah Shaqar, *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab, 1991, Hal. 38

<sup>127</sup>. Ali Subki, *Nidzom ...*, h. 3

<sup>128</sup>. Pemerintah yang terkait adalah kementerian agama melalui program Keluarga Sakinah, BKKBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang didukung secara lintas sektoral 3 kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan.

Menikah berarti menyempurnakan agama. Maka tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah beribadah kepada Allah. Selanjutnya pernikahan bertujuan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, tenang penuh cinta kasih. Pernikahan bukan sekedar pelampiasan hawa nafsu atau legislasi hubungan seksual, tapi harus dipahami sebagai landasan ibadah. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang kokoh dan sakral. Darinya, akan terlahir generasi-generasi yang akan melanjutkan tugas syariat dan tugas kehidupan.

Persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri selama menjalani pernikahan, terkadang sering tak terselesaikan dengan baik, bahkan berlarut-larut sehingga menjadi konflik yang membesar. Minimnya bekal pengetahuan dan kurangnya kematangan kepribadian yang cukup bagi suami isteri menjadi pemicu semakin membesarnya konflik dalam rumah tangga, ketiadaan solusi terhadap masalah yang dihadapi sehingga perkawinan berakhir dengan perceraian.

Masalah perceraian dalam rumah tangga adalah hal yang kerap terjadi di masyarakat, bukan hanya terjadi di kalangan *public figure* tetapi juga di kalangan masyarakat biasa. Masalah perceraian seharusnya menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga.

Saat ini perceraian tidak hanya menimpa keluarga yang pas-pasan, namun telah merambah ke semua lini. Kasus perceraian bukan sekedar fenomena sosial, tapi perlu dicermati lebih mendalam. Keterbatasan pengetahuan pernikahan adalah salah satu penyebabnya. Selain itu, perceraian juga dapat disebabkan oleh kepribadian yang kurang matang, pengendalian diri yang lemah, mengutamakan ego, sampai dilatarbelakangi permasalahan ekonomi.

Berbagai persoalan di atas tentu bukan lagi sekedar urusan pribadi, namun menjadi tanggung jawab berbagai kalangan. Hal itu karena keberhasilan rumah tangga merupakan fondasi pembangunan masyarakat. Tahap lebih lanjut dari sebuah pernikahan akan menentukan keberhasilan bangsa. Sebaliknya kehancuran rumah tangga tentu akan memberi berpengaruh pada kehidupan bangsa yang lebih luas.

## **B. Pembahasan**

Perkawinan yang dalam bahasa arabnya *az-zawaj*<sup>129</sup> diartikan pasangan atau jodoh.<sup>130</sup> Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. *Zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya.<sup>131</sup> Allah SWT berfirman:<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhi Muhdlor, *Kamus Krapyak al-Ashri Arabi Indonesi*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996, Hal. 1025

<sup>130</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, Hal. 35

<sup>131</sup> Abdul Aziz ..., *Fiqh Munakahat ...*, Hal 36

<sup>132</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 35

*“Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”*<sup>133</sup>

Perkawinan secara etimologis bisa diartikan dengan nikah, dengan maksud menghimpun laki-laki dan perempuan menjadi suami istri secara resmi atas dasar adanya perjanjian hingga hubungan seks antara keduanya menjadi sah.<sup>134</sup> Lebih lanjut defenisi perkawinan dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>135</sup> adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>136</sup>

Rasulullah SAW telah memberikan contoh untuk menikah dan menyatakan bahwa menikah sebagai sunnahnya<sup>137</sup> serta memerintahkan kepada setiap pemuda untuk segera menikah bagi yang telah mampu,<sup>138</sup> bahkan Ibnu Syaibah ra menyatakan bahwa Ibnu Mas’ud ra berkata;

*“seandainya dunia ini tinggal hanya semalam, maka saya berharap pada malam itu saya memiliki istri.”*<sup>139</sup>

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karenanya perkawinan yang dilakukan seseorang itu haruslah perkawinan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974

---

<sup>133</sup> Al-Qur’an dan terjemahnya, Madinah: Mujamma’ al-Malik al-Fahd li thiba’at al-Mushaf, 1418 H, Hal. 14. Di dalam *Tafsir Qur’an perkata*, kata “wazawjuka” diterjemahkan dan istrimu (Hawa). Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata dilengkapi dengan asbab an-nuzul dan terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010, Hal. 6 (b)

<sup>134</sup> Agus Jaya Abdul Khalid, *Bekal Abadi Muslim, Trilogi: Do’a, Ibadah dan Dzikir*, Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2012, Hal.148

<sup>135</sup> Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983), UU Perkawinan , No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

<sup>136</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008, Hal. 233-234

<sup>137</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*, Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1998, Hal. 200, No. 994; Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Fath li al-i’lam al-Arabi, 2000, jil, 2, Hal, 7-8. Adapun hadits yang menegaskan sunnahnya menikah adalah: “*dari Anas bin Malik ra bahwasanya Rasulullah saw memuji Allah swt lalu berkata: “akan tetapi saya shalat, saya tidur, saya berpuasa dan berbuka, saya juga menikah, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka buka bagian dari umatku.”* (HR. Bukhari dan Muslim),

<sup>138</sup> Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari ...*Hal. 78, an-Nawawi, *Shahih Muslim ...* Hal. 165

<sup>139</sup> Abi Abdillah Mustafa bin Adawi, *Ahkam an-Nikah wa az-Zafaf wa al-Mu’asyarah az-Ziaujyyah*, Kairo: Dar Ibnu Rajab, Hal. 11

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”.<sup>140</sup> Karena menikah dalam UU Perkawinan harus didasarkan pada ajaran agama, maka hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mensyaratkan pernikahan hendaklah berdasarkan agama yang sama.<sup>141</sup> Allah SWT berfirman;

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*<sup>142</sup>

Disamping persyaratan satu agama, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih lanjut bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>143</sup>

Pernikahan yang dilandasi dengan dasar yang benar, niat yang ikhlas dan cara yang menjunjung tinggi syariat Islam diharapkan menghasilkan keluarga yang sakinah dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat. Adapun manfaat dari pernikahan itu sendiri diantaranya: <sup>144</sup>

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia.
2. Upaya mewujudkan cinta dan kasih sayang antara suami istri sehingga terbentuklah kehidupan yang bahagia dan tentram yang berdampak pada ketentraman masyarakat umum.
3. Pemenuhan kebutuhan *bathiniah* yang bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit kelamin serta membangun tatanan masyarakat yang baik sehingga terhindar dari kehancuran masyarakat.

Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang berdasarkan pada tuntunan agama baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadist-hadist Rasulullah SAW. Akan tetapi rintangan halangan cobaan dan ujian dalam kehidupan rumah tangga tentunya dan pastinya akan selalu terjadi dalam rangka untuk menguji keimanan kesabaran dalam hidup berumah tangga. Dalam agama Islam maka solusi bila dalam sebuah rumah tangga tidak menemukan kebahagiaan maka hal yang *cara yang halal tetapi dibenci*

---

<sup>140</sup> Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983), UU Perkawinan , No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

<sup>141</sup> Abdul Aziz ..., *Fiqh Munakahat* ..., Hal, 169

<sup>142</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 221

<sup>143</sup> Direktorat Jenderal..., *Pedoman* ..., Hal. 234

<sup>144</sup> Agus Jaya ..., *Bekal* ..., Hal. 151

*Islam adalah cerai.* Dalam istilah fiqihnya *talak* (khusus untuk *pihak suami*) dan *khuluk* (bagi sang *istri*) bila telah terpenuhi akan syarat-syaratnya.

Banyak faktor pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Berikut ini adalah beberapa penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga:

1. Minimnya ekonomi. Hidup dalam kekurangan membutuhkan kesabaran yang besar, banyak orang yang tidak kuasa bertahan dalam kekurangan, khususnya wanita. Ingatlah bahwa syarat utama untuk menjalin pernikahan adalah mempunyai pekerjaan layak dan ekonomi yang cukup. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga semakin menipis, tentu akan menyebabkan banyak masalah baru sehingga menimbulkan cek-cok antara suami istri.
2. Komunikasi pasif. Komunikasi pasif antara suami dan istri juga sering menimbulkan masalah yang merujuk pada perceraian. Banyak perceraian terjadi di masyarakat karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Jalan utama untuk mengatasi komunikasi pasif adalah mencoba untuk melakukan komunikasi aktif dan bersifat terbuka.
3. Perbedaan. Sering kali sebuah perbedaan menyebabkan seseorang melepas hubungan dengan orang lain tanpa toleransi terlebih dahulu. Seharusnya perbedaan menjadikan seseorang mengerti kekurangan antar satu dengan lainnya dan mewujudkan solusi untuk bersatu dan saling mengisi, bukan menjadikan perpisahan dan perpecahan. Contoh perbedaan dalam masalah pernikahan bisa seperti: perbedaan faham dan keyakinan; perbedaan ide dan pemikiran; perbedaan status sosial dari masing-masing keluarga (kaya dan miskin); dan lain-lain
4. Tidak konsekuen. Menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Jika rasa konsekuensi ini hilang, maka sangat mudah terjadi perceraian. Contoh sikap tidak konsekuen dalam pernikahan adalah: mencintai pihak ketiga; suami mengabaikan tanggung jawab untuk mencari nafkah; istri tidak menjaga kehormatan dan martabat keluarga; dan lain-lain.
5. Perselingkuhan. Selingkuh adalah sebuah penghianatan dalam rumah tangga. Semua orang tidak menginginkan orang yang dicintai melakukan perselingkuhan kepada orang lain. Tentu saja hal ini menyebabkan luka dalam yang bisa membekas di hati. Luka karena mereka dihianati akan menyebabkan timbulnya keputusan dini tanpa pertimbangan terlebih dahulu, yaitu perceraian
6. Masalah nafkah batin. Nafkah batin atau seks adalah salah satu alasan penting mengapa seseorang melangsungkan pernikahan. Selain kebutuhan zohir, kebutuhan batin pun harus terpenuhi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Terkadang ketidakpuasan dalam nafkah batin menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan, dan tentu titik fatal dari masalah ini adalah perceraian.
7. Kesibukan pekerjaan yang berlebihan. Sibuk bekerja membuat kedua pihak (suami dan istri) jarang melakukan komunikasi aktif. Aktifitas pekerjaan yang berlebihan membuat lelah, saat pulang bekerja keduanya mungkin akan

menghabiskan waktu untuk istirahat. Keadaan seperti ini tentunya sangat tidak harmonis, apalagi ketika beban pekerjaan semakin bertambah dan menumpuk. Beban pikiran karena pekerjaan terkadang membuat keduanya mudah emosi sehingga menimbulkan pertengkaran

8. Kurangnya perhatian. Manusia memiliki watak senang diperhatikan, diakui, dicintai, dan disayangi. Jika dalam keluarga salah satu pihak merasa kurang mendapatkan perhatian, maka bunga kemesraan dalam rumah tangga pun akan layu. Dan tentu saja hal ini bisa memperbesar peluang perceraian antara keduanya
9. Saling curiga. Mencurigai pasangan adalah sebuah penyakit yang harus diobati karena ini akan menimbulkan prasangka buruk, menuduh, dan fitnah dalam keluarga. Sifat ini biasanya dimiliki oleh pasangan yang protektif.
10. Sering bertengkar. Pertengkaran dalam rumah tangga pasti dialami oleh banyak orang. Pertengkaran kecil sebaiknya tidak dianggap remeh, apalagi jika watak keduanya (suami dan istri) mudah tersinggung dan sulit untuk berdamai, tentu ini akan sangat mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang bernada perceraian. Jika pertengkaran suami istri sering terjadi, maka akan sangat mudah mereka untuk bercerai.
11. Intimidasi dan tindak kekerasan. Intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istri dapat mematikan keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi jika sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri adalah manusia yang mempunyai perasaan dan hati, intimidasi dan kekerasan akan membuatnya lebih memilih memutuskan hubungan perkawinan daripada bertahan.

Berdasarkan kenyataan ini, maka perkawinan bukanlah ajang coba-coba, bukan pula sebuah permainan (*game*), yang kapan saja, siapa saja dan dimana saja bisa melakukannya. Melainkan suatu hubungan yang membutuhkan persiapan dan keseriusan dalam menjalaninya, karna rumah tangga ideal tidak mungkin terwujud tanpa persiapan baik secara fisik maupun mental dari suami istri yang menjalaninya. Pemberian informasi dan penambahan ilmu pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, mutlak harus dilakukan, terutama untuk calon suami dan calon istri.

Sejalan dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian yang terus meningkat, kursus calon pengantin yang sudah diterapkan selama ini menjadi langkah acuan yang cukup ideal dalam meminimalisasi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan spritual.<sup>145</sup> Rasulullah SAW. bersabda:

---

<sup>145</sup> Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: BKKBN, 2008, Hal. 10-11.

*Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sudah sanggup/mampu untuk menikah, segeralah melakukan nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan mata, dan dapat memelihara kehormatan, dan barang siapa belum sanggup menikah maka sebaiknya ia melakukan puasa, karena berpuasa itu merupakan benteng baginya.*<sup>146</sup>

Kata *istatho'a* pada hadits di atas berarti mampu, yaitu kemampuan yang sudah disandang oleh ke dua calon mempelai disemua bidang diantaranya mental spritual, ekonomi<sup>147</sup> dan pendidikan.

Secara historis, pembinaan keluarga pranikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961,<sup>148</sup> dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin).<sup>149</sup> Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>150</sup>

Untuk mewujudkan tujuan di atas maka upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 adalah;<sup>151</sup>

1. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

---

<sup>146</sup> Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari bisyarhi Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadits, 1998, Jil. 9, Hal. 136, No. 5066; Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Ibnu Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*, Kairo: Dar al-Fajr li at-Turats, 1999, Jil.5, Hal. 165

<sup>147</sup> Abdullah Hasyim, *Keluarga ...*, Hal. 11-12

<sup>148</sup> BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

<sup>149</sup> Kursus calon pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: 1) tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam, 2) pengetahuan agama: 5 jam, 3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga: 4 jam, 4) hak dan kewajiban suami istri: 5 jam, 5) kesehatan reproduksi: 3 jam, 6) manajemen keluarga: 3 jam, dan 7) psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam.

<sup>150</sup> Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983) UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

<sup>151</sup> Anggaran Dasar Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bab III, Upaya dan Usaha, Pasal 6. Lih. Hasil Munas BP4 ke XIV/2009, Jakarta 1-3 Juni 2009

8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin).

Dalam perjalanannya,<sup>152</sup> peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)<sup>153</sup> telah menampakkan hasilnya, meskipun belum maksimal ditandai dengan masih ditemukannya pengaduan kehendak cerai dengan berbagai alasan.<sup>154</sup>

Dalam pelaksanaannya, kursus calon pengantin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi; (1). tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Kebijakan Kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA.

Adapun peserta program kursus calon pengantin (suscatin) sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA maupun mereka yang sedang merencanakan mau menikah. Meskipun demikian, pada prinsipnya kursus calon pengantin terbuka untuk umum baik yang pernah gagal dalam membina rumah tangga bersama pasangannya, maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Sebagai bentuk dukungan terhadap putra-putri yang akan menikah,

---

<sup>152</sup> BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960, dan pada Oktober 1961 dikukuhkan sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama melalui SK Menteri Agama No. 85 tahun 1961 dan satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

<sup>153</sup> Badan semi resmi dari kementerian agama

<sup>154</sup> Beberapa alasan perceraian yang terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kegagalan reproduksi, perselingkuhan dan ekonomi

maka orang tuapun diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program tersebut.

Dengan demikian diharapkan dengan adanya Kebijakan Kursus calon pengantin ini dapat membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga kepada kedua calon pasangan suami istri, sehingga terwujud keluarga sakinah dan terhindar dari perkecokan yang bisa berakibat terjadinya perceraian.

### **C. Kesimpulan**

1. Untuk tercapainya tujuan pernikahan yang ideal sesuai tuntutan syar'i, maka sudah selayaknya jika calon pasangan suami istri memiliki kemampuan baik secara mental spritual, ekonomi dan pendidikan.
2. Kursus pra perkawinan atau kursus bagi calon pengantin memiliki peran penting dan bisa menjadi langkah acuan yang cukup ideal dalam meminimalisasi terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian..

## Daftar Pustaka

- Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: BKKBN, 2008,
- Ali Subki, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam*, 1999, Kairo: Maktabah al-Azhar,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah,
- Agus Jaya Abdul Khalid, *Bekal Abadi Muslim, Trilogi: Do'a, Ibadah dan Dzikir*, Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2012,
- Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari bisyarhi Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadits, 1998, Jil. 9,
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kranyak al-Ashri Arabi Indonesi*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996,
- Athiyah Shaqar, *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab, 1991,
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006, Jakarta: Balai Pustaka,
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001